#### BAB III

# DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEDIRI TENTANG TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM

#### A. Kasus Posisi

• Bahwa ia terdakwa SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN, pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.50 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Kelurahan Betet- Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk (slaf, steek of stoot wapen) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<sup>45</sup>

• Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 23.50 wib sewaktu saksi Didik Riyoko dan saksi Terry Christanto (keduanya petugas Kepolisian Polsek Pesantren) dan bersama beberapa orang petugas lainnya ketika melaksanakan patroli / kegiatan rutin dimalam hari pada saat melintas di Jalan Raya Kelurahan Betet — Bawang Kecamatan Pesntren Kota Kediri melihat banyak anak-anak remaja berkumpul dan akan melakukan balapan liar dan ketika para saksi mendekati mereka

.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> PUTUSAN (Nomor: 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr, Kediri, 2014), 2.

kemudian beberapa orang melarikan diri dan saat itulah saksi Terry Christanto melihat terdakwa Sutris Als Uthis Bin Sukiran sedang membawa tas punggung warna hitam dimana tas tersebut kemudian dibuang terdakwa dikebun tebu, melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan tersebut kemudan saksi Terry Christanto mendekati terdakwa dan mengambil tas yang dibuang tersebut kemudian membukanya dihadapan terdakwa dan didalam tas tersebut ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilan golok yang dibuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang 50 cm salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip dan setelah ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut merupakan miliknya yang digunakan untuuk menjaga diri.

• Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunai dalam milikna, menyimpan menyembunyikan senjata penikam atau senjata tajam berupa sebilah golok / penikam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanya sebagai buruh pembuat tahu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Bahan peledak dan Senjata Api.

# B. Dasar Hukum yang Dipakai Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kediri

Pada putusan di atas, Majelis hakim memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dengan

menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

Dalam hukum pidana Indonesia, hukuman terdiri atas dua jenis, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan tentang jenis-jenis hukuman. Adapun jenis-jenis hukumannya adalah sebagai berikut :

## 1. Pidana pokok

#### a. Pidana mati

Pelaksanaan hukuman mati dicantumkan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa "pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya".

### b. Pidana penjara

Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim. Terhukum selama menjalankan hukuman ada yang seumur hidup dan ada yang terbatas (pasal 12 KUHP). Hukuman terbatas itu sekurangkurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun. Kalau ada hukuman yang lebih dari lima belas tahun dan tidak kurang dari dua puluh tahun sebagai akibat dari tindak pidana dilakukan diancam

dengan hukuman mati, seumur hidup atau ada hukuman plus karena rangkaian kejahatan yang dilakukan (pasal 52 KUHP).

# c. Pidana kurungan

Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya perbedaannya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman hukumannya pun ringan. Dalam pasal 18 KUHP dinyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.

#### d. Denda

Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam pasal 30-33 KUHP. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana, maka dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya.<sup>46</sup>

## 2. Pidana tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim<sup>47</sup>

Dari seluruh putusan yang dijatuhkan oleh hakim, menunjukkan bahwa sikap hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam fikiran positivis atau legalistik, artinya suatu hukum baru dinyatakan

 $^{46}$  R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003, 171-173

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, 5-6

sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi pelaku tindak pidana perdagangan oang. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman dengan sanksi yang bersifat kumulatif (dengan mengancamkan pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pidana denda), menunjukkan bahwa hakim memiliki rasa keadilan dan kepatutan.

Selain juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan, menunjukkan bahwa hakim tersebut mematuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan dasar hukum berupa Undang-Undang drt No. 12 Tahun 1951

Untuk mengetahui dasar hukum putusan hakim tersebut, maka terlebih dahulu delik-delik yang ada dalam tindak pidana. Bentuk-bentuk delik menurut doktrin terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>48</sup>

- a. *Doleus delicten* atau disebut *obzet* yang berarti disengaja atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Dalam delik ini terbagi kembali menjadi tiga macam yakni:
  - 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk).
  - 2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheid bewustzijn).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> C.S.T. Kansil dan Christin S.T. Kansil, *latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 110

- 3) Kesengajaan sesecara keinsafan kemungkinan *(opzet bij mogelijk heids bewustzijn).*<sup>49</sup>
- b. Culpeus Delicten atau disebut tidak dengan sengaja/kealpaan atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan.

Adapun di bawah ini beberapa pembagian delik dalam KUHP, antara lain:

a. Doleus selicten dan Culpose delicten

Doleus selicten adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan Culpose delicten adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan karena kealpaan.

b. Formeele delicten dan Materiele delicten

Formeele delicten adalah rumusan undang-undang yang menitikberatkan pada kelakuan seseorang yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Sedangkan Materiele delicten adalah rumusan undang-undang yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

c. Commissie delicten dan Ommissie delicten

Commissie delicten atau delicta commissionis adalah suatu delik yang terjadi karena perbuatan seseorang yang meliputi baik delik formal maupun materil. Sedangkan Ommissie delicten atau delicta

<sup>49</sup> Wirjono Propdjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), cet ke-4, 58

*ommission* adalah suatu peristiwa yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu dan merupakan delik formal.

d. Zelfstandinge delicten dan Voorgezette delicten

Zelfstandinge delicten adalah delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas perbuatan tertentu. Sedangkan Voorgezette delicten adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut.

Dari beberapa uraian yang telah penulis uraikan di atas, maka di dalam suatu delik atau tindak pidana terdapat pembagian antara delik yang dapat dipidana dan yang tidak dapat dipidana. Delik yang dapat dipidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa. Unsur-unsur kesalahan, antara lain:

- a. Bahwa perbuatan disengaja/alpa;
- b. Adanya kemampuanbertanggung jawab;
- c. Pelaku insyaf atas perbuatannya melawan hukum;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan

Kemudian mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam diatur dalam Undang- Undang drt Nomor 12 Tahun 1951 dalam hal ini pasal 2 yang berbunyi :

Suharto R.M, *Hukum Pidana Materil* (unsur-unsur obyektif sebagai dasar dakwaan),

<sup>(</sup>Jakarta:Sinar Grafika, 2002), 5

- 1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan mengeluarkan dari Indonesia sesuatusenjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- 2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Dasar hukum inilah yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana kepemilkan senjata tajam ini, yang tentunya dengan berbagai pertimbangan lain entah yang memberatkan ataupun yang bmeringankan yang tentunya sesuai dengan prinsip keadilan dan bersumber dari hati nurani hakim yang paling dalam.

# C. Pertimbangan Yang Dipakai Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kediri

Membaca putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kediri No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr, tanggal 14 Mei 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 2 ayat (1) UU drt No. 12 tahun 1951 oleh karena itu maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan tersebut :

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) UU drt No. 12 tahun 1951 mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;
- 2. Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;<sup>51</sup>

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

# Ad 1: Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN sebagai terdakwa dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> *Ibid*, 6

Menimbang, bahwa selama pemerikasaan dipersidangan Terdakwa SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani , mampu menjawab dan menanggapi hal –hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah Terdakwa SUTRIS Als.

UTHIS Bin SUKIRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ''barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kukuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai

perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;<sup>52</sup>

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2014 sekira pukul 23.50 bertempat di Jalan Raya Kelurahan Betet-Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri terdakwa ditangkap oleh Petugas karena memiliki senjatan tajam berupa golok;
- Bahwa pada saat itu beberapa anggota Kepolisian dari Polsek pesantren sedang melakukan patroli rutin dimalam hari saat melintas di Jalan Raya Kelurahan Betet-Bawang melihat banyak anak-anak muda berkumpul akan melakukan balapan liar ketika melihat petugas mereka lari berhamburan dan saat itu terdakwa membuang tas punggung warna hitam yang dibawanya tersebut ke kebun tebu;

٠

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> *Ibid*, 7

- Bahwa benar setelah diperiksan tas punggung warna hitam berisi senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang + 50 cm salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip;
- Bahwa benar 1 bilah senjata tajam jenis golok pada saat terdakwa ditangkap tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata terdakwa terbukti membawa senjata tajam jenis golok dengan gagang dari kayu dengan panjang + 20 cm, serta tidak mempunyai izin sebagai dasar hak untuk memiliki senjata tajam jenis golok dan dapat mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain, sehingga sesuai dengan rumusan pengertian unsur sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ,"tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan

sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas berikut akan dipertimbangkan hal — hal yang memberatkan dan hal — hal yang meringankankan hukuman bagi terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan:

• Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan, memberikan keterangan dangan jujur tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menangguhkan atau menghentikan penahanan yang

56

kini dijalani oleh terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa

tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas hukuman yang

akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan

bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan

dijatuhi hukuman maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya

perkara;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12

tahun 1951 dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan

perundang – undangan lain yang bersangkutan:

D. Isi Putusan

PUTUSAN

Nomor: 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara-perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap: SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN;

Tempat lahir: Kediri;

Umur/Tgl. Lahir: 24 tahun / 15 Agustus 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan: Indonesia;

Tempat tinggal: Desa Sugih Waras Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Ngancar

Kabupaten Kediri;

Agama: Islam;.

Pekerjaan: Swasta (buruh membuat tahu);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berturut-turut oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 09 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28
   Pebruari 2014;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014;
- 3. **Penuntut Umum, s**ejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri No. 116 / Pid. Sus/2014/PN.Kdr. tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Telah membaca penetapan Hakim No. 116 / Pid. Sus/2014/PN.Kdr. tentang penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan mencocokkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang , bahwa telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan bahwa terdakwa SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ";
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 1 (satu bilah golok yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang + 50 cm salah salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip, dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribuu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lesan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang intinya tetap pada tuntutanya sedang terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan semula untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagaimana teruarai dalam dakwaan No. Reg.Perk PDM-97/KDRI/07/2011 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN, pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.50 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Kelurahan Betet- Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk (slaf, steek of stoot wapen) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 23.50
   wib sewaktu saksi Didik Riyoko dan saksi Terry Christanto (keduanya petugas Kepolisian Polsek Pesantren) dan bersama beberapa orang

petugas lainnya ketika melaksanakan patroli / kegiatan rutin dimalam hari pada saat melintas di Jalan Raya Kelurahan Betet – Bawang Kecamatan Pesntren Kota Kediri melihat banyak anak-anak remaja berkumpul dan akan melakukan balapan liar dan ketika para saksi mendekati mereka kemudian beberapa orang melarikan diri dan saat itulah saksi Terry Christanto melihat terdakwa Sutris Als Uthis Bin Sukiran sedang membawa tas punggung warna hitam dimana tas tersebut kemudian dibuang terdakwa dikebun tebu, melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan tersebut kemudan saksi Terry Christanto mendekati terdakwa dan mengambil tas yang dibuang tersebut kemudian membukanya dihadapan terdakwa dan didalam tas tersebut ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilan golok yang dibuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang 50 cm salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip dan setelah ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut merupakan miliknya yang digunakan untuuk menjaga diri.

• Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunai dalam milikna, menyimpan menyembunyikan senjata penikam atau senjata tajam berupa sebilah golok / penikam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanya sebagai buruh pembuat tahu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Bahan peledak dan Senjata Api

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Saksi DIDIK RIYOKO, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari
   Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 23.50 wib di Jalan Raya
   Bentet Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa benar berawal saksi bersama dengan 20 anggota Polsek Pesantren yang dipimpin Kanit Reskrim Iptu Pino Ary melaksanakan patroli / operasi rutin pada malam hari, dan saat melintas di Jl. Raya Kelurahan Betet yang menuju kelurahan Bawang ada banyak remaja berkumpul ternyata akan ada balapan liar dan begitu mengetahui kedatangan polisi mereka berhamburan namun ada beberapa remaja yang berhasil diamankan saat itu saksi Brigadir TERRY CHRISTANTO melihat terdakwa membawa tas punggung dan tas tersebut dibuang di

kebun tebu melihat hal tersebut saya curiga setelah mengamankan terdakwa kemudian membuka tas ternyata berisi sebelah golok ;

- Bahwa benar ciri-cirinya golok yang dimiliki terdakwa terbuat dari besi panjang kurang lebih 50 cm, gagangnya terbuat dari kayu, satu mata sisinya tajam dan ujungnya lancip;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis golok tersebut membeli dari pasar ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki golok tidak ada kaitannya karena pekerjaan terdakwa sebagai buruh membuat tahu;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi TERRY CHRISTANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari
   Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 23.50 wib di Jalan Raya
   Bentet Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa benar berawal saksi bersama dengan 20 anggota Polsek Pesantren yang dipimpin Kanit Reskrim Iptu Pino Ary melaksanakan patroli / operasi rutin pada malam hari, dan saat melintas di Jl. Raya

Kelurahan Betet yang menuju kelurahan Bawang ada banyak remaja berkumpul ternyata akan ada balapan liar dan begitu mengetahui kedatangan polisi mereka berhamburan namun ada beberapa remaja yang berhasil diamankan saat itu saksi Brigadir DIDIK RIYOKO melihat terdakwa membawa tas punggung dan tas tersebut dibuang di kebun tebu melihat hal tersebut saya curiga setelah mengamankan terdakwa kemudian membuka tas ternyata berisi sebelah golok ;

- Bahwa benar ciri-cirinya golok yang dimiliki terdakwa terbuat dari besi panjang kurang lebih 50 cm, gagangnya terbuat dari kayu, satu mata sisinya tajam dan ujungnya lancip;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis golok tersebut membeli dari pasar ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki golok tidak ada kaitannya karena pekerjaan terdakwa sebagai buruh membuat tahu;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan

menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, terdakwa EKO PRASETIYO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh Polisi sebagai terdakwa karena membawa senjata tajam ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014
   sekira pukul 23.50 wib di Jalan Raya Bentet Bawang Kec. Pesantren
   Kota Kediri, sedang bergabung dengan banyak orang dipinggir jalan
   untuk melihat balapan liar sepeda motor;
- Bahwa benar saat itu ada beberapa anggota Kepolisiann dari Polsek pesantren datang dan ketika melihat kedatangan para polisi tersebut orang yang akan melakukan balapan liar berhamburan dan terdakwa kemudian membuang tas punggung warna hitam yang dibawanya tersebut ke kebun tebu;
- Bahwa pada saat membuang tas punggung warnah hitam perbuatan terakwa dilihat oleh saksi Terry Christanto petugas dan langsung diambil saksi kemudian tas punggung warna hitam tersebut diperiksa dihadapan terdakwa dan ternyata didalamnya ada 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang + 50 cm salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip;
- Bahwa benar pada saat membawa senjata tjam berupa golok terdakwa menyimpannya didalam tas punggung warna hitam ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pembuat tahu;
- Bahwa terdakwa menyimpan, membawa senjata tajam berupa golok dengan maksud untuk menjaga diri dan selalu dibawanya pada saat berangkat maupun pulang kerja;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 2 ayat (1) UU drt No. 12 tahun 1951 oleh karena itu maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan tersebut :

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) UU drt No. 12 tahun 1951 mengandung unsurunsur sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;
- 2. Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

## Ad 1: Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN sebagai terdakwa

dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemerikasaan dipersidangan Terdakwa SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani , mampu menjawab dan menanggapi hal –hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah Terdakwa SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ''barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kukuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih

dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan; Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2014 sekira pukul 23.50 bertempat di Jalan Raya Kelurahan Betet-Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri terdakwa ditangkap oleh Petugas karena memiliki senjatan tajam berupa golok ;
- Bahwa pada saat itu beberapa anggota Kepolisian dari Polsek pesantren sedang melakukan patroli rutin dimalam hari saat melintas di Jalan Raya Kelurahan Betet-Bawang melihat banyak anak-anak muda berkumpul akan melakukan balapan liar ketika melihat petugas mereka lari berhamburan dan saat itu terdakwa membuang tas punggung warna hitam yang dibawanya tersebut ke kebun tebu;

- Bahwa benar setelah diperiksan tas punggung warna hitam berisi senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang + 50 cm salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip;
- Bahwa benar 1 bilah senjata tajam jenis golok pada saat terdakwa ditangkap tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata terdakwa terbukti membawa senjata tajam jenis golok dengan gagang dari kayu dengan panjang + 20 cm, serta tidak mempunyai izin sebagai dasar hak untuk memiliki senjata tajam jenis golok dan dapat mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain, sehingga sesuai dengan rumusan pengertian unsur sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ,"tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka

ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas berikut akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankankan hukuman bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

• Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan, memberikan keterangan dangan jujur tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menangguhkan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan

#### MENGADILI:

- 1. Menyatakan terdakwa SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penusuk / penikam tanpa izin dari pihak yang berwenang "
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.
- 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi dengan gagang dari jayu dengan panjang  $\pm$  50 cm salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

71

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014,

oleh JOKO SAPTONO, SH, sebagai Hakim Ketua, RICKY

FARDINAND, S.H. dan SATRIYO MUKTIAJI, SH, masing - masing

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim

tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh

PURWANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dihadiri

oleh SITI BULKIS, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kediri serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

RICKY FARDINAND, S.H.

JOKO SAPTONO, S.H.

SATRIYO MUKTIAJI, S.H.

Panitera Pengganti:

PURWANTO, S.H.